



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni, Kode Pos. 98364 Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TELUK BINUNI

NOMOR : 421/0012/ TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SD KELAS JAUH MUCU INOVINA DISTRIK MOSKONA UTARA

MENJADI SD NEGERI INOVINA DISTRIK MOSKONA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK BINTUNI

- MEMPERHATIKAN :** Bahwa sejak didirikanya SD Kelas jauh Mocu Inovina dari SD induk SD Inpres Muyeba Tahun 2007 telah mengalami perubahan dan perkembangan peserta didik
- MENIMBANG :**
- a. Bahwa setelah diadakan Monitoring dan evaluasi administrasi dan tinjauan Lapangan secara seksama terhadap tersebut SD ternyata telah Memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Keputusan Peningkatan status dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni
- MENGINGAT**
- 1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 1192 tetang Peran serta Masyarakat dalam Pedidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Meningkatkan status Kelas Jauh SD Mocu Inovina Distrik Moskona Utara menjadi SD Negeri Mocu Inovina Distrik Moskona Utara
- KEDUA Memberikan kewenangan kepada Kepala sekolah untuk menggunakan /memakai Nomen klatur sekolah sesuai ketentuan Administrasi yang berlaku mulai tahun pelajaran 2018/2019
- KETIGA Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga kabupaten Teluk Bintuni
- KEEMPAT Surat Peningkatan status ini beralaku sejak Tahun ajaran 2018/2019
- KELIMA Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BINTUNI
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2019

KEPALA DINAS



DRS. NICOLAUS NIMBAFU
PEMBINA TK. I

NIP.19600828 199303 1009

Tembusan kepada Yth.

1. Bupti Teluk Bintuni ;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Teluk Bintni ;
3. Kepala Distrik Moskona Utara
4. Kepala SD Inpres Muyebea
5. Arsip